BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah penulis paparkan, setidaknya penulis mencatat beberapa poin penting yang menjadi inti dari bahasan mengenai relevansi teori Ushul Fiqh Kontemporer bagi pengembangan ijtihad hakim agama di Indonesia, di antaranya yaitu:

1. Ushul fiqh merupakan acuan yang digunakan dalam menetapkan hukum Syari' mengenai perbuatan manusia. Hukum Islam yang dipakai dan dilaksanakan oleh umat Islam harus mengacu pada ushul fiqh. Dengan kata lain, produk hukum yang berlaku dari era kasik sampai era modern ini harus mengacu pada ushul fiqh yang telah diintrodusir para ulama' fiqih. Sebagai konsekuensi logisnya, seorang muslim yang memiliki otoritas dan kedudukan dalam penetapan hukum Islam harus memahami dan menggunakan ushul fiqih. Artinya ushul fiqih harus dikuasai oleh pihak-pihak yang dipercaya sebagai pengambil keputusan hukum Islam, termasuk Hakim Agama di Indonesia. Tokoh Islam Kontemporer dalam menggagas teori Ushul Fiqh kontemporer lebih menekankan model ushul fiqh yang penerapannya bisa disesuaikan dengan konteks kekinian yang lebih manusiawi. Karena mereka beranggapan teori ushul fiqh yang digagas oleh madzhab mutakallimin tidak sepenuhnya mampu menjawab persoalan masa sekarang.

2. Hakim Agama di Indonesia dalam menetapkan hukum masih mengacu pada sumber hukum yang ditentukan pada hukum acara, yaitu hukum materiel berupa undang-undang, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan rujukan kitab-kitab fiqih klasik. Kalaupun melakukan ijtihad, hakim agama di Indonesia masih menggunkan teori ushul fiqh yang bermadzhab mutakallimin, dan kalau mengacu pada imam madzhab, seperti fiqih madzhab-madhab syafi'i, Maliki, Hambali dan Hanafi.
3. Teori ushul fiqh kontemporer sangat relevan digunakan sebagai ijtihad hakim agama di Indonesia dalam setiap memutuskan perkara, baik untuk menggali hukum, menafsirkan atau mengkontektualisassikan ayat atau undang-undang untuk konteks kekinian. Tentunya dengan pertimbangan sosial, historis dan psikologis orang yang berperkara. Dengan demikian hukum Islam akan dinamis dan fleksibel sesuai dengan kebutuhan zaman.

B. Saran-saran

Ada beberapa saran yang dapat penulis berikan pada akhir penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Kepada pembuat undang-undang, hendaknya bisa merevisi Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dinilai banyak kalangan sudah banyak pasal-pasal yang sudah tidak relevan jika dikonteksakan di Indonesia. Dalam menyusun Undang-undang atau KHI revisi misalnya, para legislator tidak hanya mengacu pada teori ushul fiqh lama dan hanya mengacu pada tokoh fiqh

zaman dulu saja, tapi juga mempertimbangkan gagasan ilmuawan zaman sekarang yang bisa jadi punya perspektif hukum Islam kekinian sesuai dengan konteks realitas yang terjadi saat ini.

2. Kepada para hakim agama di Indonesia, dalam memutuskan suatu perkara, hendaknya jangan hanya mengacu pada undang-undang atau KHI semata, tapi juga harus menganalisis dan membedah kasusnya dengan kaidah fiqhiyah maupun teori-teori kekinian seperti teori ushul fiqh kontemporer, sehingga hakim bisa melihat lebih jauh duduk perkaranya baik dari segi sosial, psikologi, maupun undang-undang itu sendiri, sehinga ketika hakim memutus perkara tidak hanya asal mengaca pada perkara yang sudah pernah dihadapi, tapi juga harus membuka ijtihad baru.
3. Kepada Pemerintah Indonesia, hendaknya bisa menambah hakim agama baru di setiap pengadilan agama kelas 1A, karena perkara yang masuk di pengadilan tingkat kota atau kabupaten tersebut terlalu banyak, terutama kasus perceraian. Tidak bisa dipungkiri kalau antara hakim yang ada dengan perkara yang masuk setiap bulannya tidak seimbang. Kalau hakimnya mencukupi, saya kira prinsip persidangan dengan cepat, biaya murah dan adil juga terpenuhi. Karena dengan ketersediaan hakim yang cukup, hakim bisa leluasa untuk menyidang dan membedah perkara yang ada, sehingga tidak terkesan seperti kejar setoran seperti yang terjadi saat ini.
4. Kepada institusi pendidikan hukum seperti di Fakultas Syari'ah atau di Fakultas hukum di perguruan tinggi Indoneisia, hendaknya memberikan mata kuliah

patologi hukum atau penyakit hukum. Pasalnya, di realitas dunia hukum banyak terjadi kasus penyimpangan-penyimpangan dalam penegakan hukum. seperti suap, jual beli perkara, jual beli pasal, mafia hukum dan penyakit-penyakit hukum lainnya yang hingga saat ini tidak disinggung diperkuliahan, sehingga ketika ada lulusan baru yang kemudian terjun di dunia hukum seperti pengacara, hakim, jaksa dan sebagainya akan kaget, dan kalau tidak punya landasan keimanan dan solusi yang tepat, lambat laun akan hanyut dalam mafioso hukum yang sedang gencar-gencarnya saat ini. Kalau semisal dalam perkuliahan diajarkan mata kuliah patologi hukum, mahasiswa akan mengetahui penyakit-penyakit yang ada maupun solusi atau tindakan yang diambil ketika ada penyakit tersebut. Sehingga ketika di lapangan nanti ditemukan kasus mafia hukum, setidaknya bisa menjadi salah satu solusi untuk menghadapinya.

5. Kepada umat Islam di Indonesia, perlu diketahui bahwa hukum keluarga atau mualamalah tidaklah saklek seperti hukum yang sifatnya ubudiyyah, sehingga apablila ada persoalan yang menimpa disuatu masyarakat, tidak lantas meghukuminya dengan seperti apa yang terjadi pada konteks zaman dulu, tapi hendaknya juga melihat aspek sosial, budaya masyarakat saat ini, sehingga benar-benar tercapai asas keadilan.

C. Penutup

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah, penulis akhirnya dapat menyelesaikan penyusunan karya ini. Berbagai rintangan yang selama ini

menghadang serasa tidak sebanding dengan kepuasan dan kebahagiaan yang kami rasakan. Tepat kiranya kalau hal ini penulis kaitkan dengan sebuah pameo, "Tiada yang lebih membanggakan kecuali kebebasan dan tiada yang lebih membahagiakan dibanding keberhasilan menyelesaikan kewajiban".

Akhirnya, penulis berharap bahwa apa yang menjadi paparan dalam coretan singkat ini dapat memberikan wacana baru dan menambah wawasan serta menjadikan diskursus dalam pemikiran Islam menjadi lebih bervariasi. Tentunya penelitian ini masih jauh dari sempurna, maka kritik dan saran yang membangun senantiasa penulis harapkan demi kebaikan kami di kemudian hari. Terakhir, semoga ini semua mendapat ridlo Allah SWT, Amiin.